



PUTUSAN

Nomor 1283 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : ADE ADITIA alias ADE;
Tempat Lahir : Rantepao;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/13 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pacuan Kuda Nomor 39 RT 01 RW 1,
Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao,
Kabupaten Toraja Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makale karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE ADITIA alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid/2024



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE ADITIA alias ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa ADE ADITIA alias ADE untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Jimmi Katana warna biru putih dengan Nomor Polisi DP 1427 ZZ;
Barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada Terdakwa ADE ADITIA alias ADE;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek “Sandisk” yang berisikan rekaman CCTV;
Barang bukti nomor urut 2 dikembalikan kepada Saksi Korban MOH. FIQRAN FADLY;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ADE ADITIA alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak barang” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Jimmi Katana warna biru putih dengan Nomor Polisi DP 1427 ZZ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah *flashdisk* warna merah merek “Sandisk” yang berisikan rekaman CCTV;
Dikembalikan kepada Saksi Korban MOH. FIQRAN FADLY;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid/2024



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 644/PID/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 April 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2024/PN Mak *juncto* Nomor 21/Pid.B/2023/PN Mak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makale, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Rantepao pada tanggal 20 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Merusak barang" melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan alasan sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa melakukan pengrusakan pintu Apotek Ashar yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2023 pukul 03.30 WITA dengan cara Terdakwa menabrak pintu apotek tersebut dengan menggunakan mobil Jimmy Katana, akibat tabrakan mobil tersebut menyebabkan pintu apotek mengalami kerusakan dengan kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menabrak pintu Apotek Ashar karena Terdakwa merasa jengkel kepada Ashar anak dari pemilik Apotek Ashar, karena adanya uang Terdakwa yang dimasukkan sebagai investasi *trading* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan Terdakwa, sehingga muncul niat jahat Terdakwa menabrak pintu apotek tersebut;



- Bahwa berdasarkan fakta sidang terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan pengrusakan terhadap pintu Apotek Ashar milik saksi korban Moh. Fiqrان Fadly yang dilakukan Terdakwa dengan cara menabrakkan mobil Jimmy Katana yang dikemudikan Terdakwa yang menyebabkan pintu apotek mengalami kerusakan sehingga saksi korban Ashar mengalami kerugian sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa karena adanya motif sakit hati Terdakwa karena ada dana investasi Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dimasukkan ke Ashar anak dari saksi korban Moh. Fiqrان Fadly yang menurut Terdakwa belum dikembalikan. Namun hal tersebut bukanlah alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan pengrusakan terhadap pintu apotek milik saksi korban Moh. Fiqrان Fadly;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Moh. Fiqrان Fadly dan bermaksud mengganti kerugian pintu apotek saksi korban Moh. Fiqrان Fadly yang rusak namun saksi korban Moh. Fiqrان Fadly tidak mau menerima ganti rugi dari Terdakwa dan lebih memilih agar supaya Terdakwa menjalani proses hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mempunyai itikad baik/niat baik terhadap saksi korban Moh. Fiqrان Fadly, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, terhadap Terdakwa adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 644/PID/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 April 2024 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANA TORAJA di RANTEPAO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 644/PID/2024/PT MKS tanggal 10 Juni 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 21/Pid.B/2024/PN Mak tanggal 24 April 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dalam putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./

Indra Joseph Marpaung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Muda Pidana Umum
Mahkamah Agung R.I.

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601199212101

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1283 K/Pid/2024